



PEMERINTAH KOTA JAMBI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL Nomor : 420 / 30 / BPMPT / 2015

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Penitipan Anak (TPA) Nomor : 30/TPA-BH/V/2015 Tanggal 29 Mei 2015 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **BUAH HATI**
Jenis : **Taman Penitipan Anak (TPA)**
Nama Pimpinan : **Rita Zubaidah, S.Pd M.Pd.I**
Alamat : **Jl. Kol. Amir Hamzah Lrg. Kenanga 2 No. 37 Rt. 05 Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
05/10/ 2019

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 05/10/ 2015

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA BPMPT KOTA JAMBI

FAHMI, SP
PEMBINA
NIP. 19670205 199803 1 004

